



## Politik Hukum Optimalisasi Pembinaan Pra Nikah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian (Studi Kewenangan Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Bogor)

Volume 10 Issue 2  
(September, 2024)  
e-ISSN 2716-5191

Saddam Husein<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>1</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>1</sup>,  
Asep Thobibuddin Qolyubi<sup>1</sup>, Siti Syabanti<sup>1</sup>, Fitriani  
Hasna Khairiyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Djuanda*

### **Article history:**

Received: May 7, 2024

Revised version received: September 30,  
2024

Accepted: September 30, 2024

Available online: September 30, 2024

### **Keywords:**

Optimalisasi, Pembinaan Pra Nikah,  
Penurunan Angka Perceraian

### **How to Cite:**

Saddam Husein et al. 2024, Politik Hukum Optimalisasi Pembinaan Pra Nikah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian (Studi Kewenangan Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Bogor), Jurnal Hukum De'Rechtsstaat

### **Corresponding Author:**

Name Saddam Husein

Email [Saddam.husein@unida.ac.id](mailto:Saddam.husein@unida.ac.id)

### **Abstrak**

Tingginya angka perceraian di Indonesia khususnya di wilayah kabupaten bogor menandakan masih perlunya perhatian khusus dari kementerian agama untuk penurunan angka perceraian tersebut, tercatat 6.261 kasus perceraian sepanjang tahun 2023 yang terjadi di wilayah pengadilan agama daerah kabupaten bogor, upaya-upaya dan strategi untuk menekan angka perceraian tersebut sudah banyak dilakukan salah satunya dengan mengadakan advokasi terhadap pasangan yang akan menikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi terkait optimalisasi pembinaan pra nikah untuk mewujudkan rumah tangga kekal abadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tahapan mengkaji undang-undang, observasi, wawancara, kusioner, melakukan analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian bimbingan pra nikah Pertama harus menjadi suatu keharusan dan kewajiban dan memberikan sanksi yang tegas kepada pasangan yang tidak menaati ketentuan pendampingan. Kedua pembinaan pra nikah kepada seluruh pasangan di upayakan dilaksanakan selama 16 jam Pelajaran agar tercapai target idealnya pembinaan. Ketiga menjamin ketersediaan buku bimbingan pra nikah serta memberikan dan mewajibkan para pasangan calon untuk membacanya sampai selesai sebelum akad nikah dilangsungkan.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>  
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

## ABSTRACT

*The high divorce rate in Indonesia, especially in the Bogor Regency area, indicates that there is still a need for special attention from the Ministry of Religion to reduce the divorce rate. There were recorded 6,261 divorce cases throughout 2023 which occurred in the Bogor Regency Religious Court area. Efforts and strategies to reduce the divorce rate have been Many things are done, one of which is by holding pre-marital guidance for prospective brides and grooms who are about to get married. The aim of this research is to provide recommendations regarding the optimization of pre-marital coaching to create an eternal household. This research uses qualitative methods with stages of reviewing laws, observation, interviews, questionnaires, analysis and conclusions. The results of research on pre-marital guidance must first become a necessity and obligation and provide strict sanctions to prospective brides and grooms who do not follow pre-marital guidance. Second, pre-marital coaching for all candidates is attempted to be carried out for 16 hours of study in order to achieve the ideal target of coaching. Third, guarantee the availability of pre-marital guidance books and provide and require prospective couples to read them to completion before the marriage contract takes place.*

### 1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang secara berdampingan dengan makhluk lainnya, mereka hidup dengan saling ketergantungan satu dengan lainnya. Salah satunya kebutuhan terhadap lawan jenisnya. yaitu dengan mengadakan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang diatur. Pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan pernikahan yang harmonis dalam menjalani kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang waktu.<sup>1</sup>

Dalam Al-Quran Allah S.W.T berfirman “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui,” (Q.S. Surat An-Nur Ayat 32). Ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan karena pernikahan itu akan mendatangkan keberkahan dan menikah termasuk dalam sunnah Rasulullah S.A.W sebagaimana dijelaskan dalam haditsnya “Nikah itu termasuk sunnahku. Barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku”.<sup>2</sup>

Seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal. Untuk itu, suami istri harus saling mendukung dan mengembangkan diri agar masing-masing dapat tumbuh sebagai pribadi dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Mencapai tujuan besar pernikahan bukanlah tugas yang mudah. Perbedaan pandangan hidup antara suami dan istri, perbedaan pendapat di antara mereka, dan perubahan kecenderungan hati masing-masing orang sering kali menjadi sumber krisis


---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Perspektif Fikih dan Hukum Positif, UUI Press, Yogyakarta, 2008, Hlm 1

<sup>2</sup> H.R Muslim

rumah tangga yang mengubah lingkungan yang damai menjadi pertengkaran, memecah belah pasangan menjadi persaingan, dan mengubah kasih sayang menjadi kebencian yang semuanya perlu diakomodasi dan diselesaikan<sup>3</sup>. Selain menjadi upacara hukum yang biasa, pernikahan memiliki tujuan yang mulia dan merupakan ikatan yang suci.<sup>4</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh data statistik dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terjadi 408.347 perceraian. Dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 251.828 kasus atau 61,67% dari seluruh kasus perceraian dalam rumah tangga di Indonesia pada tahun 2023, pertengkaran dan perbedaan pendapat menjadi alasan utama terjadinya perceraian. Selain itu, banyak perceraian yang disebabkan oleh kesulitan keuangan (108.488 kasus), perceraian salah satu pasangan (34.322 kasus), KDRT (5.174 kasus), dan mabuk-mabukan (1.752 kasus). Kemudian, masalah perjudian sebanyak 1.572 kasus, murtad atau pindah agama sebanyak 1.415 kasus, masuk penjara sebanyak 1.271 kasus, dan zina sebanyak 780 kasus. Selain itu, terdapat pula perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa (314 kasus), narkoba (384 kasus), poligami (738 kasus), dan cacat fisik (209 kasus). Seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Penyebab Perceraian

Selanjutnya, berdasarkan wilayah, perceraian terbanyak pada tahun 2023 berada di Jawa Barat (48.812 kasus), Jawa Tengah (36.618 kasus), dan Jawa Timur (35.940 kasus). Wilayah Jawa Barat yang menjadi wilayah penelitian ini masih menjadi daerah dengan kasus terbanyak. Seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini:


<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hlm. 16

<sup>4</sup> Anisa, Y., Abi Bakrie, J., & Yumarni, A. (2022). *Legal Study Of Religious Court's Authority In The Rejection Of Itsbat Marriage And Legal Consequences On Children In Religious Court*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 1-9. Hlm. 2



Gambar 2. grafik Perceraian berdasarkan Wilayah.

Sementara itu, di Pengadilan Agama (PA) Cibinong Kelas 1A Kabupaten Bogor, sepanjang tahun 2023, kasus perceraian mencapai 6.261<sup>5</sup> kasus. Tingkat perceraian ini didominasi oleh kasus perceraian dari pihak istri setinggi 4.896. Pada saat yang sama, jumlah perceraian dari pihak laki-laki adalah 1.388. Seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Grafik Angka perceraian di kabupaten bogor

Untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang sakinah, anggota keluarga, khususnya suami istri, perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang satu sama lain. Allah telah memberikan penjelasan yang jelas tentang tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21: Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia telah menjadikan bagi kamu sekutu-sekutu seperti kamu, agar kamu hidup rukun di sisi-Nya. Dan Dia telah menciptakan di antara kamu dinding cinta dan kesetiaan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpikir, kejadian-kejadian yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah).

Jelas dari ayat tersebut bahwa hukum perkawinan Allah memiliki tujuan yang sangat mulia. Akan sulit untuk menyelesaikan pertengkaran atau masalah lain yang berdampak pada keluarga jika anggota keluarga tidak sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka. Banyak pasangan juga akhirnya tidak mampu memelihara rumah tangga mereka dan terpaksa bercerai<sup>6</sup>.

Dalam rangka menjaga keabadian pasangan suami istri, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengadakan program pembinaan pernikahan bagi calon pengantin yang akan menikah. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang memandu penerapan Pedoman Pranikah bagi calon

<sup>5</sup> Yosep Awaludin, 28. desember 2023 - 18:52 WIB <https://www.radarbogor.id/2023/12/28/angka-perceraian-2023-di-kabupaten-bogor-capai-6-ribu-kasus>

<sup>6</sup> Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah, (Jurnal Al-Ah)Wa>L, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H), Hlm. 85

pengantin yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memastikan pembangunan bangsa melalui kerukunan pernikahan yang ideal<sup>7</sup>.

Fokus utama penelitian adalah pertama bimbingan pra nikah sifatnya wajib dan diberikan sertifikat tanda kelulusan bagi calon pengantin sebagai syarat kelengkapan pencatatan perkawinan; namun belum ada sanksi yang diberikan bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah, sanksi yang diberikan baru bersifat teguran lisan contohnya “kalau tidak hadir bimbingan pra nikah maka buku nikah tidak diberikan setelah akad nikah selesai”, Kedua pembinaan pra nikah wajib dilaksanakan selama 16 jam pelajaran secara tatap muka dan 4 jam secara mandiri dengan dengan materi wajib dari bimbingan perkawinan ada 9, yaitu ;

- a. Membangun Pondasi yang kuat,
- b. Merencanakan Pernikahan Yang Kokoh.
- c. Anekaragam masalah Pernikahan,
- d. Keinginan Bersama pasangan,
- e. Kesehatan keluarga,
- f. Membina keturunan Yang baik,
- g. Pondasi keluarga untuk mengatasi zaman modren
- h. Edukasi Hukum Keluarga.
- i. Solusi Masalah Keluarga

Namun mayoritas bimbingan pranikah di KUA dilaksanakan secara mandiri dengan durasi waktu 1 sampai 2 jam. Ketiga kurangnya ketersediaan buku bacaan mandiri calon pengantin yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” di KUA seharusnya buku ini bisa menutupi kekurangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah atau pasangan yang hanya mengikuti bimbingan pra nikah secara mandiri 1 sampai 2 jam di KUA .

Lebih lanjut, penulis sampaikan, hal ini perlu dikaji secara mendalam, karena sebagaimana yang tercantum dalam Maqhosid Syariah, tujuan perkawinan bukanlah untuk berakhir dengan perceraian, melainkan untuk memelihara agama, jiwa, dan keturunan. Untuk memelihara jiwa (Hifdzu An-Nafs), agama (Hifdzu Ad-Din), dan keturunan (Hifdzu an-Nasl), Imam Al-Syatibi mengategorikan keutamaan yang dapat diraih dalam tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan Dharuriyat, kebutuhan Hajiyat, dan kebutuhan Tahsiniyat.<sup>8</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi terkait optimalisasi pembinaan pra nikah untuk mewujudkan rumah tangga kekal abadi. (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kab. Bogor) mengingat menjalankan keluarga oleh suami dan istri tidak ada sekolahnya dan dilaksanakan sepanjang hayat maka menurut penulis penelitian ini penting dilakukan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tahapan peninjauan peraturan terkait perkawinan, peraturan yang menjadi fokus penelitian adalah Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkawinan. Observasi, observasi dilakukan ke KUA di wilayah Kabupaten Bogor untuk mengidentifikasi dan mencatat propem pembinaan bimbingan pranikah. Wawancara, wawancara dilakukan dengan konselor bimbingan pranikah. Kuesioner, kuesioner diberikan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan

---

<sup>7</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

<sup>8</sup> Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Jakarta*, Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm. 382

dalam bentuk pernyataan untuk mengetahui betapa pentingnya bimbingan pranikah bagi mereka. Terakhir, lakukan analisis dan kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil

Skema Optimalisasi Pembinaan Pra Nikah yang menjadi hasil dari penelitian ini dapat di lihat pada alur berikut :



Gambar. 4 Alur proses pembinaan pra nikah

**Penjelasan :** diantara fungsi KUA atau lembaga lain adalah Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Metode bimbingan dilakukan dengan Pertama tatap muka atau disebut bimbingan yang ideal; dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL). Atau Kedua bimbingan mandiri; dilaksanakan di dalam kelas 16 jam pelajaran di KUA dengan beberapa sesi. Contohnya sesi tatap muka dan online, atau Ketiga bimbingan virtual; dilaksanakan secara virtual dengan platform zoom dan Grup Whatsapp 16 jam Pelajaran dengan beberapa sesi. Motode yang digunakan saat pandemi covid19. Dengan terselenggaranya bimbingan pra nikah dengan ideal 16 jam pelajaran maka in sya Allah angka perceraian menurun sehingga tercapai keluarga sakinah mawaddah warahmah selamanya.

#### 3.2. Pembahasan

##### 3.2.1 Kantor Urusan Agama

Berdasarkan PMA Nomor Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah Pelayanan bimbingan keluarga sakinah<sup>9</sup>. tugas KUA sebagai Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan ini diberikan oleh penyuluh atau lembaga lain seperti organisasi keagamaan atau perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan dan perjanjian kerjasama pembinaan keluarga sakinah dengan Kementerian Agama dalam bentuk Pembimbingan atau Pembinaan para pasang calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. studi penelitian ini dilakukan di wilayah KUA kabupaten bogor fokusnya di KUA Ciawi, KUA Megamendung, dan KUA Caringin. Dilakukan wawancara dengan penyuluh di tiga KUA. Hasil wawancara sebagai berikut <sup>10</sup>:

1. Prosedur layanan bimbingan pranikah di tiga KUA tersebut sama dimulai dari registrasi calon pengantin dilanjut pengisian formulir dan diundang oleh KUA sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Ciawi, Carinin, dan Megamendung kabupaten Bogor.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Penyuluh KUA Ciawi, Caringin, dan Megamendung Kabupaten Bogor.

2. Penyuluh, pembimbing tersertifikasi, penghulu, atau kepala KUA di tiga KUA tersebut memberikan materi pembahasan/modul untuk bimbingan pra nikah dengan metode bimbingan tatap muka (bimbingan ideal 16 JPL), bimbingan mandiri (bimbingan selama 4 Jam di KUA), dan bimbingan virtual melalui zoom atau whatshap grup dengan yaitu 1 sesi perhari x 5 hari dan atau 2 hari yang terdiri dari hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi
3. Faktor penghambat penyuluh, pembimbing tersertifikasi, penghulu, atau kepala KUA saat melaksanakan bimbingan pra nikah adalah dari peserta bimbingan sendiri telat hadir bahkan tidak hadir karena alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau adanya pemahaman dari masyarakat setempat terkait haramnya berduan ke KUA sebelum akad. Namun sebagian besar peserta antusias dalam mengikuti bimbingan pranikah.
4. Harapan penyuluh, pembimbing tersertifikasi, penghulu, atau kepala KUA untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah yang akan datang adalah semua calon pengantin tersertifikasi bimbingan nikah artinya para catin tidak bisa diberikan buku nikahnya sebelum menunjukkan bukti mengikuti bimbingan catin karena bimbingan catin tersebut adalah hak setiap pasangan, maka pemerintah harus hadir memfasilitasi terselenggaranya bimbingan catin yang ideal 16 JPL sesuai dengan kurikulum yang dibuat oleh kementerian agama. terkait skema pembiayaan pembinaan pra nikah 16 JPL KUA dapat bekerjasama dengan Lembaga sosial pemerintah atau swasta lainnya. Kemudian pemerintah harus hadir memberikan sanksi yang tegas kepada para pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah, atau pemerintah menjamin ketersediaan buku modul keluarga Sakinah sebagai bacaan mandiri pasangan calon dan mewajibkan pasangan calon dalam kurun waktu yang ditentukan untuk membacanya sampai selesai sebelum akad nikah dimulai mengingat pentingnya ilmu dan wawasan pasangan dalam menjalankan rumah tangganya sampai akhir hayat harapannya dengan demikian kasus perceraian dapat menurun tahun ke tahunnya.

### 3.2.2 Pembinaan/Bimbingan Nikah

Pernikahan adalah hubungan yang diakui secara sosial antara pria dan wanita yang memberikan hubungan seksual dan hak asuh yang sah, dan ada pembagian kerja yang jelas antara suami dan istri<sup>11</sup>. Pernikahan adalah penyatuan dua orang dalam ikatan, di mana ada komitmen dan dengan tujuan membangun rumah tangga dan melanjutkan garis keturunan<sup>12</sup>.

Praktik membantu calon suami istri mencapai kebahagiaan dalam pernikahan dan rumah tangga mereka sebelum mereka menikah dikenal sebagai konseling pranikah<sup>13</sup>. Konseling pranikah adalah proses membantu orang mencapai tujuan mereka untuk pernikahan dan kehidupan berumah tangga, agar sesuai dengan hukum dan perintah Allah dan menemukan kesenangan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, pendekatan konseling pranikah digunakan<sup>14</sup>:

---

<sup>11</sup> Anggja Kargenti Evanurul Marretih, Psikologi Perkawinan Dan Keluarga, (Pekanbaru : AlMujtahadah Press, 2016), Hlm. 3

<sup>12</sup> Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, Landasan Dan Bimbingan Konseling, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 6.

<sup>13</sup> Nasaruddin Latif, Marriage Counseling, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), 33

<sup>14</sup> Elfi Mu"awanah, Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 53-

1. Konseling tatap muka, yang sering dikenal sebagai "konseling ideal," berdurasi 16 jam pengajaran (JPL), dilakukan selama dua hari berturut-turut atau satu hari terpisah, dengan minimal dua narasumber yang hadir dan maksimal 50 peserta, atau 25 pasangan.
2. Bimbingan diri; dilaksanakan dalam kelas 2 jam di KUA, pasangan mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, kemudian secara individu dalam sesi kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di puskesmas, secara individu juga pada sesi generasi mutu yang dilaksanakan oleh PLKB. Moto ini sangat kurang dan tidak mencapai target pembinaan pranikah. Sehingga pemerintah harus melakukan upaya agar metode ini juga diterapkan dengan 16 jam pelajaran, misalnya dibagi menjadi 1 sesi tatap muka dan sesi lainnya yang dapat dilakukan secara daring.
3. Bimbingan belajar virtual: Menggunakan platform Zoom dan grup WhatsApp, sesi dapat dilakukan dari jarak jauh. Atau, sesi dapat dilakukan selama dua hari, dengan tiga sesi pada hari pertama dan dua sesi pada hari kedua. Modalitas ini digunakan di tengah pandemi COVID-19.

Bimbingan pranikah harus dilaksanakan bagi setiap pasangan yang akan menikah dengan metode tatap muka (metode idealnya terdiri dari 16 jam pelajaran)<sup>15</sup>. Dengan demikian akan tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang dapat saling mendukung hingga akhir hayat dan saling menyayangi sehingga mereka merasa aman, tenteram, dan tenteram dalam mengejar kesejahteraan di masa depan. Keharmonisan keluarga, kemakmuran, keharmonisan, dan ketenteraman. Dengan demikian, pengertian "keluarga" dalam istilah sakinah adalah seperangkat prinsip moral yang harus menjadi landasan untuk menciptakan struktur keluarga yang dapat memberikan kenyamanan di dunia material dan menjamin stabilitas dan keamanan<sup>16</sup>.

### 3.2.3 Asas Mempersulit Perceraian

UU perkawinan tidak melarang perceraian, hanya mempersulit untuk dilaksanakan, artinya masih memungkinkan untuk bercerai jika benar-benar tidak dapat dihindari, juga harus dilakukan dengan baik di depan pengadilan.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya, yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, asas mempersulit proses hukum perceraian diciptakan berkaitan dengan tujuan perkawinan. Selain itu, agar perkawinan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, suami istri harus saling mendukung dan mengembangkan diri agar masing-masing dapat tumbuh sebagai pribadi dan memberikan sumbangan bagi keberhasilan lahir dan batin.<sup>18</sup>

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah banyak kasus perceraian, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

<sup>15</sup> Fondasi keluarga Sakinah bacaan mandiri calon penganten, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI 2017

<sup>16</sup> Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam (Jurnal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Volume 7 No 2, Desember 2020,(H.99-116)P Issn 2356-1637 | E Issn 2581-0103), Hlm. 103.

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 9

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin *et al*, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 36.

perkembangan remaja dini oleh Dinas Agama Tahun 2023, Klinik Perkawinan, video kreatif, program pemberdayaan perempuan dan anak. Terutama program bimbingan pranikah bagi calon pasangan nikah.

Dalam Penelitian ini dilakukan kuisioner yang berisi tentang pernyataan-pernyataan terhadap 15 pasangan calon yang tersebar di tiga KUA (Ciawi, Caringin & Megamendung) untuk mengetahui bagaimana pentingnya dan seberapa antusias para calon pengantin dalam mengikuti pembinaan pra nikah, Berdasarkan hasil angket dari 15 Responden diatas diperoleh kesimpulan rata-rata responden 52% menyatakan sangat setuju dan 47 % setuju dengan setiap pernyataan yang diajukan mengenai pentingnya mengoptimalkan bimbingan pra nikah sebagai Upaya mencegah perceraian untuk terwujudnya Rumah tangga Sejahtera dan kekal dan hanya sebagian kecil (1%) responden menyatakan kurang setuju.

#### 4. Kesimpulan

Optimalisasi pembinaan pra nikah sebagai upaya menurunkan angka perceraian tahun ketahun harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KUA. Pertama harus menjadi suatu keharusan dan kewajiban dan memberikan sanksi yang tegas kepada calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah atau KUA dapat bekerjasama dengan ulama dan tokoh Masyarakat yang menjadi tempat tinggal pasangan calon. Kedua pemerintah harus mengupayakan pembinaan pra nikah kepada seluruh calon dilaksanakan selama 16 jam Pelajaran agar tercapai tujuan utama dari pembinaan jika pemerintah kesulitan pada skema pembiayaan maka pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga sosial pemerintah atau swasta. Ketiga menjamin ketersediaan buku bimbingan pra nikah serta memberikan dan mewajibkan para pasangan calon untuk membacanya sampai selesai sebelum akad nikah dilangsungkan.

#### Ucapan Terima Kasih

Tim Peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Yayasan Pendidikan Amaliah Djuanda dan Universitas Djuanda yang telah mendanai dan mendukung kegiatan Penelitian Dosen Pemula Universitas Djuanda tahun 2023. Semoga menjadi pahala dan amal saleh disisi Allah buat kita semua.amin

#### Referensi

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Perspektif Fikih dan Hukum Positif, UUI Press, Yogyakarta, 2008.
- Anisa, Y. Abi Bakrie, J., & Yumarni, A. (2022). *Legal Study Of Religious Court's Authority In The Rejection Of Itsbat Marriage And Legal Consequences On Children In Religious Court. Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 1-9.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Jakarta*, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anggia Kargenti Evanurul Marretih, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga*, (Pekanbaru : AlMujtahadah Press, 2016).
- Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam (Jurnal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Volume 7 No 2, Desember 2020,(H.99-116)P Issn 2356-1637 | E Issn 2581-0103)*.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islami Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

- Fondasi keluarga Sakinah bacaan mandiri calon penganten, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI 2017
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin
- Nasaruddin Latif, Marriage Counseling, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005).
- Muhammad Syaifuddin *et al*, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan Dan Bimbingan Konseling*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009).
- Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah, (Jurnal Al-Ah}Wa>L, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H).
- Nabilah Muhamad, Perselisihan hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia pada 2023, diakses 29 April 2024
- Yosep Awaludin, 28 Desember 2023 - 18:52 WIB  
<https://www.radarbogor.id/2023/12/28/angka-perceraian-2023-di-kabupaten-bogor-capai-6-ribu-kasus>
- Wawancara dengan Kepala KUA Ciawi, Carinin, dan Megamendung kabupaten Bogor.
- Wawancara dengan Penyuluh KUA Ciawi, Caringin, dan Megamendung Kabupaten Bogor.